



**PUTUSAN**  
Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM SUROTO alias TOMPEL bin UKIR;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/15 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Margourip Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LK-3M Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUROTO als TOMPEL Bin UKIR bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I" Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan nomor PDM-244/Bltar/Enz.2/12/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SUROTO als TOMPEL Bin UKIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan. Dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara 2 (dua) bulan, Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip sabu dengan berat bersih 0,49 gram, 1 klip sabu dengan berat bersih 0,03 gram dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy AO2, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa IMAM SUROTO als TOMPEL Bin UKIR dibebani biaya perkara Sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan primer tersebut, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer

Bahwa ia terdakwa IMAM SUROTO alias TOMPEL Bin UKIR, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di pinggir jalan Raya Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 ada seorang laki-laki yang mengaku bernama ANDRI (termasuk dalam DPO) memesan untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa meminta waktu untuk mendapatkannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 wib terdakwa menghubungi saksi ALI SAMSULTON alias PITON untuk menanyakan apakah punya sabu-sabu, dan saksi ALI SAMSULTON alias PITON menjelaskan akan ditanyakan dahulu dan saat itu terdakwa menjelaskan hendak membeli 2 paket/klip sabu-sabu dan saksi ALI SAMSULTON alias PITON menjelaskan untuk harganya berbeda masing-masing seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal tersebut sekitar jam 14.00 wib saksi ALI SAMSULTON alias PITON menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa sabu-sabunya ada. Selanjutnya pada jam 14.15 wib terdakwa kembali menghubungi saksi ALI SAMSULTON alias PITON untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan pada pukul 16.30 wib terdakwa telah mengambil 2 klip sabu-sabu tersebut dirumahnya saksi ALI SAMSULTON alias PITON, setelah diambil sabu-sabunya dibawa pulang kerumah oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 wib terdakwa menghubungi sdr. ANDRI untuk menyampaikan bahwa sabu-sabunya sudah ada, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 06.30 wib sdr. ANDRI datang kerumah terdakwa untuk mengambil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) klip sabu-sabu pesannya, karena sdr. ANDRI tidak membawa uang akhirnya hanya mengambil 1 klip yang seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang 1 klip yang seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 wib terdakwa menghubungi sdr. ANDRI untuk memastikan apakah yang sisa 1 klip akan dibeli atau tidak dan saat itu sdr. ANDRI mengatakan akan membelinya dan saat itu menyuruh terdakwa agar yang 1 klip sabu-sabu tersebut diantarkan ke Desa Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 wib terdakwa pergi ke Desa Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk mengantarkan 1 klip sabu-sabu pesanan dari sdr. ANDRI dan pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. ANDRI dipinggir jalan Desa Tugurante Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Blitar dan pada saat itu petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 1 klip sabu dengan berat kotor 0,67 gram yang ditemukan disaku jaket yang dipakai oleh terdakwa dan 1 klip sabu dengan berat kotor 0,08 gram diatas meja yang ada dikamar terdakwa; (berat bersih sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian Blitar: 0,52 gram (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 buah HP merk Samsung type Galaxy AO2; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.08474/ NNF / 2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17587/202 /NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsider**

Bahwa ia terdakwa IMAM SUROTO alias TOMPEL Bin UKIR, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di pinggir jalan Raya Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh Team Satresnarkoba Polres Blitar di pinggir jalan Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, yang mana pada saat melintas di jalan raya Desa Jatilengger Team satresnarkoba Polres Blitar melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada dipinggir jalan raya Desa Jatilengger Kec. Ponggok Kab Blitar dan setelah dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari terdakwa telah ditemukan 1 (satu) klip sabu-sabu didalam saku jaketnya dan terdakwa menjelaskan bahwa keberadaannya ditempat tersebut hendak bertransaksi sabu-sabu, dan terdakwa pun menjelaskan bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut hendak diserahkan kepada pemesannya atau pembelinya yang mengaku bernama ANDRI;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan kembali dirumah terdakwa dan kembali menemukan 1 klip sabu-sabu diatas meja yang ada dikamar terdakwa, sehingga kedua klip sabu-sabu tersebut dengan berat kotor: 0,75 gram (berat bersih sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian Blitar : 0,52 gram (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 buah HP merk Samsung type Galaxy AO2; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB. 08474/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 17587/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frengki Tri S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Blitar Kota;
  - Bahwa sebagai Anggota Polisi, Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pernah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Raya Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

- Bahwa setelah ditangkap, terhadap Terdakwa kemudian digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip shabu yang berada di dalam saku jaket Terdakwa berikut handphone merk Samsung Galaxy A02 yang juga berada dalam penguasaan Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Margourip Kabupaten Blitar hingga ditemukan lagi 1 (satu) klip shabu yang ditaruh diatas meja dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan interogasi lisan lalu Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa tengah berada di pinggir jalan tempatnya ditangkap, karena Terdakwa sedang menunggu pembeli shabu atas nama Andri untuk mengambil shabu yang tengah Terdakwa bawa tersebut;
  - Bahwa menurut Terdakwa pula, paket shabu tersebut awalnya terdiri dari 2 (dua) paket yang diperolehnya dengan cara membeli dari kenalannya bernama Ali Samsulton als Piton dengan harga masing-masing sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paketnya telah dibeli oleh Andri sedangkan paket terakhir menyusul kemudian dibeli oleh Andri sedangkan paket shabu yang berada di tempat tinggal Terdakwa merupakan fee atas pembelian shabu pertama;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terkait shabu yang ada padanya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Dita Wildan F., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Blitar Kota;
  - Bahwa sebagai Anggota Polisi, Saksi rekannya Frengki Tri S., berikut tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pernah menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Raya Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
  - Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip shabu yang berada di dalam saku jaket

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut handphone merk Samsung Galaxy A02 yang juga berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Margourip Kabupaten Blitar lalu ditemukan lagi 1 (satu) klip shabu yang ditaruh diatas meja dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan interogasi lisan lalu Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa tengah berada di pinggir jalan tempatnya ditangkap, sebab Terdakwa sedang menunggu pembeli shabu atas nama Andri untuk mengambil shabu yang tengah Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa pula, paket shabu tersebut awalnya terdiri dari 2 (dua) paket yang diperolehnya dengan cara membeli dari kenalannya bernama Ali Samsulton als Piton dengan harga masing-masing sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) pakatnya telah dibeli oleh Andri sedangkan paket terakhir menyusul kemudian dibeli oleh Andri sedangkan paket shabu yang berada di tempat tinggal Terdakwa merupakan fee atas pembelian shabu pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terkait shabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Ali Samsulton als Iton bin Samsul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara terpisah (split)
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 Wib di kios Saksi yang berada di Pasar Sumberurip Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan Saksi merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa karena kedatangan mempunyai 2 (dua) paket shabu yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi dengan harga masing-masing sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh barangnya dari seseorang bernama Arip juga dengan cara membeli;

- Bahwa dari shabu yang dijualnya untuk Terdakwa, Saksi mendapatkan keuntungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun belum lunas Terdakwa bayar akan tetapi barangnya telah Saksi berikan untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas maupun izin yang sah untuk menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Raya Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut juga menggeledah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip shabu yang berada di dalam saku jaket Terdakwa berikut handphone merk Samsung Galaxy A02 yang juga berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Margourip Kabupaten Blitar juga digeledah hingga ditemukan lagi 1 (satu) klip shabu yang ditaruh diatas meja dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesanan shabu via handpone dari seorang laki-laki bernama Andri yang saat itu memesan sejumlah 2 (dua) paket shabu lalu pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa menghubungi kenalannya Ali Samsulton als Piton yang berada di Kediri untuk memesan shabu tersebut;
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB Ali Samsulton als Piton kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau pesanannya sudah ada lalu sekitar jam 16.30 Wib, pesanan shabu tersebut Terdakwa ambil di rumah Ali Samsulton als Piton dengan harga masing-masing sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar lunas setelah kedua barang itu laku dibeli oleh Andri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa ambil dari Ali Samsulton als Piton kemudian sekitar jam 17.00 wib Terdakwa menghubungi Andri untuk mengambil pesanan shabunya hingga Andri datang ke rumah Terdakwa pada hari Terdakwa ditangkap, sekitar jam 06.30 Wib untuk mengambil shabu pesannya namun Andri tidak membawa uang sehingga hanya 1 (satu) paket shabu yang diambilnya sedangkan paket lain akan diambil belakangan sekaligus pelunasan shabu yang dibelinya. Terhadap pengambilan shabu pertama ini, Terdakwa diberi fee berupa sisihan shabu dalam 1 (satu) plastik klip yang Terdakwa tarus diatas meja kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Andri untuk mengambil sisa shabu tersebut lalu Andri menyuruh Saksi datang ke pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap untuk bertemu dan bertransaksi shabu disana namun belum selesai transaksi kedua itu terjadi, Terdakwa malah ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin yang sah untuk menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa telah terlampir surat-surat berupa:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 343/124600/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08474/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip sabu dengan berat bersih 0,49 gram;
- 1 klip sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A02;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Frengki Tri S., dan Saksi Dita Wildan F., beserta tim dari Polres Blitar Kota pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Raya Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Ketika ditangkap dari Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt



ditemukan pula sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) klip shabu yang berada dalam saku jaketnya serta handphone merk Samsung Galaxy A02 yang juga berada dalam penguasaan Terdakwa termasuk 1 (satu) klip kecil shabu yang ditemukan lagi di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Margourip Kabupaten Blitar. Penemuan terakhir ini merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesanan shabu via handpone dari seorang laki-laki bernama Andri yang saat itu memesan sejumlah 2 (dua) paket shabu lalu pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa menghubungi kenalannya yaitu Saksi Ali Samsulton als Piton yang berada di Kediri untuk memesan shabu tersebut dan sekitar jam 14.00 Wib, Saksi Ali Samsulton als Piton kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau pesannya sudah ada lalu sekitar jam 16.30 Wib, pesanan shabu tersebut Terdakwa ambil di rumah Saksi Ali Samsulton als Piton dengan harga masing-masing sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar lunas setelah kedua barangnya laku dibeli oleh Andri;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa ambil dari Saksi Ali Samsulton als Piton kemudian sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Andri untuk mengambil pesanan shabunya lalu Andri datang ke rumah Terdakwa keesokan harinya atau pada hari Terdakwa ditangkap, sekitar jam 06.30 Wib untuk mengambil shabu pesannya namun Andri tidak membawa uang sehingga hanya 1 (satu) paket shabu yang diambil sedangkan paket lain akan diambil belakangan sekaligus pelunasan seluruh paket shabu yang diambilnya dan pada pengambilan shabu pertama ini, Terdakwa diberi fee berupa sisihan shabu dalam 1 (satu) plastik klip dari Andri yang Terdakwa tarus diatas meja kamarnya;
- Bahwa setelah pengambilan shabu pertama itu terjadi, Terdakwa kembali menghubungi Andri untuk mengambil sisa shabu pesannya lalu Andri menyuruh Terdakwa datang ke pinggir jalan tempat terjadinya penangkapan, dengan janji keduanya akan bertemu dan bertransaksi shabu disana namun sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa terhadap kedua barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 343/124600/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar dengan hasil penimbangan, barang bukti pertama memiliki berat bersih

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan barang bukti kedua memiliki berat bersih sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, kemudian kedua barang bukti ini, telah pula duji secara laboratoris menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08474/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil uji kedua barang bukti diatas adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di pinggir Jalan Raya Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Dalam penangkapan ini, ditemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip shabu yang berada dalam saku jaketnya dan handphone merk Samsung Galaxy A02 yang juga berada dalam penguasaan Terdakwa serta 1 (satu) klip kecil shabu yang ditemukan lagi di atas meja dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Margourip Kabupaten Blitar. Penemuan terakhir tersebut, adalah penemuan barang bukti yang berasal dari pengembangan pada penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditemukannya sejumlah barang bukti shabu tersebut diawali ketika pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesanan shabu via handpone dari seorang laki-laki bernama Andri dengan pesanan shabu sejumlah 2 (dua) paket lalu pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Ali Samsulton als Piton yang berada di Kediri untuk memesan shabu tersebut dan sekitar jam 14.00 Wib, Saksi Ali Samsulton als Piton kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau pesannya sudah ada, kemudian sekitar jam 16.30 Wib, pesanan shabu tersebut Terdakwa ambil di rumah Saksi Ali Samsulton als Piton dengan harga masing-masing sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar lunas setelah kedua barangnya laku dibeli Andri;

Menimbang, bahwa sesudah shabu tersebut Terdakwa ambil dari Saksi Ali Samsulton als Piton lalu sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Andri untuk mengambil pesanan shabunya hingga keesokan harinya atau pada hari Terdakwa ditangkap, sekitar jam 06.30 Wib, Andri datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu pesannya namun Andri rupanya tidak membawa uang sehingga hanya 1 (satu) paket shabu yang diambil sedangkan paket lain akan diambil belakangan sekaligus pelunasan seluruh paket shabu yang diambilnya dan pada pengambilan shabu pertama ini, Terdakwa diberi fee berupa sisihan shabu dalam 1 (satu) plastik klip dari Andri yang Terdakwa tarus diatas meja kamarnya sedangkan pada pengambil kedua yang berlangsung hari itu juga, sesuai tempat yang dijanjikan antara Terdakwa dan Adri yaitu di pinggir Jalan Raya Desa Jatilengger, akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian saat Terdakwa tengah menunggu Andri sambil membawa paket shabu pesannya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua barang bukti shabu tersebut, yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan penimbangan sesuai Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 343/124600/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Blitar, dengan hasil penimbangan, barang bukti pertama memiliki berat bersih sejumlah 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan barang bukti kedua memiliki berat bersih sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, kemudian kedua barang bukti dimaksud, telah pula diuji secara laboratoris menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08474/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil uji kedua barang bukti diatas adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa, dikualifisir sebagai perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I", sebab shabu yang Terdakwa alihkan untuk orang lain adalah demi keuntungan pribadi yang ingin Terdakwa nikmati hasilnya, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 38 dan Pasal 39 undang-undang ini memberikan syarat, setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri in casu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian aturan diatas disandingkan dengan kenyataan bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dalam peredaran atau penyaluran Narkotika Golongan I, maka perbuatan ini dipandang sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dengan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut yang seluruhnya, ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip sabu dengan berat bersih 0,49 gram;
- 1 klip sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A02;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang ilegal berikut alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUROTO alias TOMPEL bin UKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip shabu dengan berat bersih 0,49 gram;
  - 1 (satu) klip shabu dengan berat bersih 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy A02;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Satriadi, S.H., dan Roisul Ulum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sulati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Kupik Sulaeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulati, S.H.